



PENETAPAN

NOMOR 297/PID.SUS/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Setelah membaca :

1. Berkas perkara pidana Nomor 297/PID.SUS/2021/PT.DKI atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : BERLIN PADANG SITUMORANG;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 21 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cawang III Jl. Permata RT.006 RW.005 Kel. Kebon Pala, Kec. Makasar, Jakarta Timur.
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh;

1. Penyidik penahanan Rutan, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
2. Penetapan penanguhan oleh penyidik sejak tanggal 27 September 2021;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri/Perikanan Jakarta Utara, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

2. Akta Permintaan Banding Nomor 7/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 15 November 2021 yang dimintakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 3 Penetapan No.297/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Pencabutan Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 7/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr. tanggal 23 November 2021 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum menyatakan mencabut permintaan banding yang diajukan pada tanggal 15 November 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Nopember 2021 Nomor : 07/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr., dalam perkara terdakwa BERLIN PADANG SITUMORANG;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini perkara pidana tersebut belum diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pencabutan permintaan banding tersebut dapat diterima, dan harus dicoret dari Register Pidana di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selanjutnya berkas dikembalikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk diberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan;

Memperhatikan pasal 235 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP);

MENETAPKAN

1. Menerima pencabutan permintaan banding dari Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Nopember 2021 Nomor : 07/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr., dalam perkara terdakwa BERLIN PADANG SITUMORANG tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Buku Register Banding Perkara Pidana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 297/PID.SUS/2021/PT.DKI, atas nama terdakwa BERLIN PADANG SITUMORANG karena dicabut bandingnya;
3. Memerintahkan agar turunan penetapan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Senin tanggal 29 November 2021** oleh kami **ABDUL FATTAH, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **SITI FARIDA MT, S.H.,M.H.**, dan **H. MOHAMMAD LUTFI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 297/PID.SUS/2021/PT.DKI tanggal 24 November 2021 ditetapkan sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua

Halaman 2 dari 3 Penetapan No.297/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan **HAIVA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

SITI FARIDA MT, S.H.,M.H.,

ABDUL FATTAH, S.H.,M.H.,

H. MOHAMMAD LUTFI, S.H. M.H.,

PANITERA PENGGANTI

HAIVA, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)